

ABSTRAK

Pembuatan peraturan daerah seringkali dibuat karena adanya permasalahan didalam masyarakat, permasalahan yang masih sering dijumpai dalam masyarakat yaitu permasalahan kesejahteraan sosial. Adanya permasalahan seperti ini akan menimbulkan penyakit masyarakat antara lain: pengemis, pengamen, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Banyumas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait larangan memberi kepada pengemis di Krumpit Desa Pageralang? (2) Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan masyarakat Krumpit Desa Pageralang menjadi pengemis ?. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi pengemis. Penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian *clinical legal research*. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Kesimpulan : (1) Penegakan Hukum terkait Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas, satuan polisi pamong praja selaku unsur penegak hukum telah melakukan upaya represif dengan pelayanan sosial dalam bentuk oprasi penertiban atau razia, serta memberi larangan berupa baliho di sepanjang jalan agar pengguna jalan tidak memberi uang dan melempar uang di sepanjang jalan Krumpit Pageralang, namun tidak membuahkan hasil yang signifikan. (2) Faktor-faktor timbulnya pengemis Desa Pageralang yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi cacat fisik, masalah usia. Faktor eksternal meliputi kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, kebiasaan turun temurun, pemberi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyakit Masyarakat, Pengemis.

ABSTRACT

Regional regulation making is often made because of problems in the community, problems that are still often encountered in society, namely social welfare problems. Adanya problems like this will cause community diseases, including: beggars, buskers, vagrants and displaced people in Banyumas Regency. The problems in this study are: (1) How is the law enforcement of Banyumas Regency Regional Regulation Number 16 of 2015 concerning Community Disease Management related to the prohibition of giving to beggars in Krumput, Pageralang Village? (2) What are the factors that cause the people of Pageralang Village Krumput to become beggars?. The purpose of this study is (1) to find out the law enforcement of Banyumas Regency Regional Regulation Number 16 of 2015 (2) to find out the factors that cause people to become beggars. The author uses a normative juridical approach method, with the specifics of clinical legal research research. The method of presenting data is presented in the form of a systematically compiled description. Conclusion: (1) Law Enforcement related to Banyumas Regency Regional Regulation Number 16 of 2015 concerning Community Disease Management in this case the Banyumas Regency Government, the civil service police unit as a law enforcement element has made an epressive effort with social services in the form of disciplinary operations or raids, as well as providing a ban in the form of billboards along the road so that road users do not give money and throw money in the form of along the krumput pageralang road, but did not produce significant results. (2) The factors of the emergence of beggars in Pageralang Village are internal and external factors. Internal factors include physical defects, age problems. External factors include poverty, low level of education, hereditary habits, givers.

Keywords: Law Enforcement, Societal Ills, Beggars.